

PEMBERHENTIAN KETUA PPK SAMPAGA, KETUA PPS DESA TARAILU DAN ANGGOTA PPS DESA KALONDING KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 110/PP.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAMPAGA, KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARAILU DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALONDING KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 53 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sampaga serta demi kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, maka perlu memberhentikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sampaga;

Bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka perlu memberhentikan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga;

Bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalonding Kecamatan Sampaga, maka perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalonding Kecamatan Sampaga;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Dalam Keputusan KPU Nomor 110/PP.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAMPAGA, KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARAILU DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALONDING KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020. Memberhentikan **sdr. Muhammad Rijal** sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sampaga berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 11 Mei 2020, **sdr. Darmawansyah** sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 27 Maret 2020 dan **sdr. Sasmita** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalonding Kecamatan Sampaga berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 14 Juni 2020. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.